



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 1230/DJA/OT.00/12/2020

TENTANG

PENATAUSAHAAN PANJAR BIAYA EKSEKUSI
DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan biaya eksekusi, maka setiap pengadilan harus melaksanakan penatausahaan keuangan;
- b. bahwa untuk keseragaman penatausahaan tersebut, perlu dikeluarkan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama mengenai penatausahaan keuangan biaya eksekusi di lingkungan peradilan agama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Penatausahaan Panjar biaya Eksekusi di Lingkungan Peradilan Agama.
- Kesatu : Panjar biaya perkara permohonan eksekusi meliputi biaya pendaftaran, panggilan/pemberitahuan, aanmaning sampai dengan lelang dan pengosongan yang besarnya ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama/Ketua Mahkamah Syar'iyah.

- Kedua : Biaya operasional pengamanan, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, pengukuran oleh BPN dan biaya lain yang diperlukan untuk pihak di luar pengadilan dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait.
- Ketiga : Pengadilan dapat melaksanakan eksekusi apabila biaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua telah diselesaikan.
- Keempat : Setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, dicatat secara terperinci sesuai dengan tahapan pelaksanaan eksekusi berdasarkan bukti transaksi yang sah, ke dalam buku bantu panjar eksekusi pada aplikasi e-kuangan perkara yang ditetapkan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama.
- Kelima : Hasil eksekusi dalam bentuk uang dicatat tersendiri pada buku bantu biaya eksekusi (terpisah dari pencatatan panjar biaya eksekusi) pada aplikasi e-kuangan perkara yang ditetapkan oleh Ditjen Badan Peradilan Agama.
- Keenam : Rincian pengeluaran panjar biaya eksekusi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- Ketujuh : Dalam hal terdapat panjar biaya yang tidak digunakan, wajib dikembalikan kepada pemohon eksekusi dengan bukti tanda terima.
- Kedelapan : Dalam hal terdapat sisa panjar biaya eksekusi yang tidak diambil dalam waktu 6 bulan sejak diberitahuakan secara tertulis kepada pemohon, maka wajib disetor ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- Kesembilan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2020



DIREKTUR JENDERAL
BADAN PERADILAN AGAMA

DR. DRS. H. ACO NUR, S.H., M.H

Lampiran I
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Tentang Pengelolaan Panjar Biaya Eksekusi
Nomor : 1230/DJA/OT.00/12/2020
Tanggal : 14 Desember 2020

Rincian Biaya pelaksanaan eksekusi dan pertanggung jawabannya

	JENIS BIAYA	BESARAN	KETERANGAN
A	Biaya Pemeriksaan Setempat/ Peninjauan Lapangan/ Konstatering atau Pencocokan objek perkara		
	1. Biaya Pemberitahuan 2x	Sesuai Radius / biaya pos	Surat diantar oleh jurusita dikenakan biaya sesuai radius. Surat dikirim melalui pos dikenakan biaya sesuai pos tercatat
	2. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Masukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Instrumen sewa kendaraan
	3. PNB	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.A.j)	SSBP
B	Biaya Teguran/Peringatan (Aanmaning) untuk semua jenis eksekusi		
	1. Pendaftaran Permohonan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP
	2. Redaksi Penetapan Teguran	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019	SSBP
	3. Biaya Meterai 1 lembar	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	4. Biaya Proses	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Negeri	Buku jurnal
	5. Biaya Panggilan Relas 3x	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama	Kwitansi penerimaan kepada jurusita/jurusita enanti
	6. Biaya PNB	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1.D. 1.a,b,c dan d)	SSBP
	a. Pendaftaran Permohonan Eksekusi		
	b. Penetapan Teguran		
	c. Relas Panggilan Teguran kepada Termohon		
	d. Berita Acara Teguran		

C	Biaya Sita Eksekusi/ Pengangkatan Sita Eksekusi		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.E)	SSBP
	2. Materai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Bükü jurnal
	3. Fotocopy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Sesuai kondisi riil	Kwitansi biaya fotocopy
	4. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Maşukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Instrumen sewa kendaraan
	5. Upah Jurusita	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama	Kwitansi penerimaan kepada jurusita
	6. 2 (dua) orang saksi	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama	Kwitansi penerimaan kepada 2 (dua) orang saksi
	7. Biaya Pendaftaran BPN	Sesuai ketentuan BPN	Kwitansi pendaftaran sita/ pengangkatan sita dari BPN
	8. PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (IA. 1.k.l.m)	SSBP
D	Eksekusi Riil/Pengosongan		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.2.b)	SSBP
	2. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Bükü jurnal
	3. Fotocopy Berita Acara (5 set atau lebih sesuai kebutuhan)	Sesuai kondisi riil	Kwitansi biaya fotocopy
	4. Transportasi	Sesuai dengan Standar Biaya Maşukan (sesuai Peraturan Menteri Keuangan)	Instrumen sewa kendaraan
	5. Upah Jurusita/Jurusita Pengganti	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama	Kwitansi penerimaan kepada jurusita
	6. 2 (dua) orang saksi	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama	Kwitansi penerimaan kepada 2 (dua) orang saksi

	7. PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D.I.e s.d g)	SSBP
E	Biaya menjalankan eksekusi lelang/membayar sejumlah uang		
	1. Redaksi Surat Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 ()	SSBP
	2. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Peraturan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	3. Berita Acara Lelang	Nihil	Risalah lelang dari KPKNL
	4. Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	Sesuai SK Panjar Biaya Perkara oleh Ketua Pengadilan Agama	Kwitansi penerimaan kepada panitera /jurusita
	5. Biaya Iklan Surat Kabar	Sesuai kondisi riil	Kwitansi dari surat kabar
	6. Biaya Pelaksanaan Lelang	Nihil	Biaya diperhitungkan langsung oleh KPKNL
	7. Transportasi	Sesuai kondisi riil	Apabila lelang dilaksanakan di luar kantor pengadilaan
	8. Biaya Appraisal	Sesuai kondisi riil	Kwitansi dari appraisal
	9. Biaya PNBP	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (I.D. I.e s.d q)	SSBP
F	Eksekusi Hak Tanggungan, Hipotik, Fidusia dan Grosse Akta Pengakuan Utang		
	1. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Peraturan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	2. Redaksi Penetapan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.e)	SSBP
	3. Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.f)	SSBP
	4. Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.g)	SSBP
	5. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Termohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.h)	SSBP
	6. Penyerahan Salinan BA Sita Eksekusi kepada Pemohon	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.i)	SSBP
	7. Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.j)	SSBP

	8. Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.k)	SSBP
	9. Pembagian Hasil Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.l)	SSBP
	10. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.m)	SSBP
	11. Pemberitahuan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.n)	SSBP
	12. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.o)	SSBP
	13. Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.p)	SSBP
	14. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.4.q)	SSBP
G	Eksekusi Arbitrase		
	1. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Peraturan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	2. Penetapan Perintah Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.d)	SSBP
	3. Berita Acara Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.e)	SSBP
	4. Pendaftaran Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.f)	SSBP
	5. Penetapan Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.g)	SSBP
	6. Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.h)	SSBP
	7. Berita Acara Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.i)	SSBP
	8. Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Obyek Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.j)	SSBP
	9. Penetapan Perintah Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.k)	SSBP
	10. Redaksi Putusan/ Penetapan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.l)	SSBP
	11. Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.m)	SSBP

	12. Berita Acara Pelaksanaan Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.5.n)	SSBP
	13. Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (1).5.0)	SSBP
H	Pencabutan Perkara Eksekusi		
	1. Meterai Penetapan	PP Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai	Buku jurnal
	2. Pendaftaran Permohonan Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.a)	SSBP
	3. Penetapan Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.b)	SSBP
	4. Berita Acara Pencabutan Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.c)	SSBP
	5. Penyerahan Salinan Berita Acara Pencabutan Eksekusi Sita Eksekusi	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.d)	SSBP
	6. Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.e)	SSBP
	7. Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 (D.6.O	SSBP



Dr. Drs. H. ACO NUR, S.H., M.H.